

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka peneliti memberikan kesimpulan diantaranya:

1. Tanggung jawab Underwriter dimulai sejak hari pertama ketika emiten berniat menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau pembeli. Underwriter akan membantu menyiapkan penawaran umum, menyiapkan pernyataan pendaftaran sampai kepada proses penyampaian kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK). Setelah dinyatakan efektif penjamin emisi kemudian melakukan persiapan untuk pemasaran efek. Penjamin emisi juga membentuk prospektus yang dibutuhkan dalam rangka pemasaran efek. Dalam perjanjian penjaminan emisi dengan syarat full commitment Underwriter menjamin bahwa dalam hal efek tidak terserap dan dibeli oleh pemodal atau investor maka Underwriter bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah dibuat. Penjamin emisi efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek sebagai mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dan KUH Perdata.
2. Kategori Penyimpangan oleh Underwriter dalam proses penawaran pamar modal antara lain:
  - a. Penjatahan saham yang dapat berakibat pada benturan kepentingan yaitu perusahaan efek sebagaimana penjamin emisi



membeli atau memiliki efek untuk kepentingan rekening perusahaan efek atau untuk kepentingan rekening pihak terafiliasi. Akibat tindakan ini menyebabkan terjadinya kerugian bagi investor yang tidak terafiliasi. Oleh karena itu masalah penjatahan dalam penjaminan emisi harus diungkap dalam prospektus

- b. Manipulasi harga dalam upaya stabilisasi harga oleh Underwriter. Tindakan ini pada dasarnya merupakan tindakan melawan hukum, namun terdapat pengecualian atas tindakan ini misalnya dalam rangka stabilisasi harga. Tindakan manipulasi harga yang dilakukan penjamin emisi dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan KUH Perdata.
- c. Penyimpangan bentuk penjaminan emisi oleh Underwriter dan Emiten. Penyimpangan ini terjadi apabila perjanjian yang diinformasikan dalam prospektus dikatakan dilakukan secara full commitment tetapi kenyataannya dilakukan dengan best effort atau perjanjian lainnya. Tindakan seperti ini tentunya memberikan gambaran yang menyesatkan dan merugikan investor.

Akibat hukum yang terjadi akibat dari penyimpangan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia dalam bidang ekonomi telah bisa dikatakan berjalan sesuai dengan tujuannya. Dimana aturan-aturan yang dibuat dan tata cara penyelesaian



sengketa dibidang ekonomi terkhusus di bidang Pasar Modal telah berjalan sesuai dengan mestinya walaupun masih banyak kekurangannya.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis berdasarkan uraian sebelumnya adalah:

1. Mengenai tanggung jawab Underwriter atau penjamin emisi efek, penulis memberikan saran kepada Underwriter dalam melakukan hak dan kewajibannya supaya selalu bersandarkan kepada Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku supaya tidak terjadi penyimpangan didalam proses pelaksanaan penawaran dalam Pasar Perdana.
2. Terhadap penyimpangan yang terjadi hendaknya para penegak hukum lebih memprioritaskan atau memberikan perlakuan khusus kepada pelaku agar terdapat efek jera atau lebih jera terhadap pelanggarnya dalam transaksi jual beli saham.



Terhadap lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal diharapkan lebih efektif dan lebih tegas dalam tahap penyelesaian sengketa yang terjadi